KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik
Vol.2, No.4 Agustus 2025
e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 545-550
DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5608.

Analisis Yuridis Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1996 K/Pdt/2012

Ramadhani dwi pangestu
ramadhani291003@gmail.com
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Mega Dewi Ambarwati
megadewi@untag-sby.ac.id
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Korespondensi penulis: ramadhani291003@gmail.com

Abstrak. *This paper analyzes the Supreme Court's decision Number 1996 K/Pdt/2012 regarding the post-divorce joint property dispute between Budi Santosa and Yenny Tjiamudjaja. Joint property or gono-gini problems are often a source of conflict in divorce, especially when there is no separation of property agreement. This study uses a normative legal method with a qualitative approach to court decisions and positive legal provisions, such as Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The results of the analysis show that the Supreme Court prioritizes the principles of in dubio pro matrimonio and substantive justice in determining the status of property as joint property, and rejects the Defendant's arguments that have not been legally proven. This decision emphasizes the importance of proving the origin of property in civil cases, while also providing an important precedent in family law regarding the division of assets after divorce.*
Keywords: *Joint Property, Divorce, Supreme Court Decision, Gono-gini, Substantive Justice, Compilation of Islamic Law, Legal Evidence.*

Abstrak. Makalah ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 1996 K/Pdt/2012 terkait sengketa harta bersama pasca perceraian antara Budi Santosa dan Yenny Tjiamudjaja. Permasalahan harta bersama atau gono-gini kerap menjadi sumber konflik dalam perceraian, terutama ketika tidak terdapat perjanjian pisah harta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap putusan pengadilan dan ketentuan hukum positif, seperti Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengedepankan prinsip in dubio pro matrimonio dan keadilan substantif dalam menentukan status harta sebagai harta bersama, serta menolak dalil Tergugat yang tidak terbukti secara hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya pembuktian asal-usul harta dalam perkara perdata, sekaligus memberikan preseden penting dalam hukum keluarga mengenai pembagian aset setelah perceraian.
Kata Kunci: *Harta Bersama, Perceraian, Putusan Mahkamah Agung, Gono-gini, Keadilan Substantif, Kompilasi Hukum Islam, Pembuktian Hukum*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk bisa hidup secara berkelompok atau sosial manusia cenderung membutuhkan kehadiran sesamanya untuk menjalani kehidupan secara bersama. Hal ini pernah diungkapkan oleh filsuf besar dari Yunani, Aristoteles, yang menyatakan bahwa hidup berdampingan adalah hal yang wajar bagi manusia, dan hanya mereka yang memiliki kondisi tertentu atau penyimpanganlah yang mampu hidup menyendiri tanpa orang lain.

Salah satu bentuk nyata dari kehidupan bersama ini adalah perkawinan. Dalam perkawinan, dua individu yang memiliki banyak perbedaan, baik secara fisik, pola pengasuhan, lingkungan pergaulan, cara berpikir, latar belakang pendidikan, maupun lainnya, dipersatukan dalam satu ikatan. Peraturan mengenai perkawinan, termasuk

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 2, 2024;Agustus 2, 2025
* Ramadhani dwi pangestu, ramadhani291003@gmail.com

aspek-aspek yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam hubungan sudah ditetapkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini membedakan harta pada perkawinan menjadi 2 macam, yakni kekayaan bawaan dan kekayaan bersama.[1] Kekayaan bawaan adalah kekayaan yang sudah dimiliki oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sebelum pernikahan berlangsung, atau kekayaan yang diterima sebagai hibah maupun waris. Ketentuan ini ditegaskan pada pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Sementara itu, kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU yang sama, yang menyebutkan bahwa kekayaan bersama mencakup seluruh kekayaan barang yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa pernikahan. Dengan demikian, segala bentuk kekayaan yang didapatkan sebelum atau di luar periode perkawinan bukan merupakan kategori kekayaan bersama. Secara umum, yang diartikan dengan kekayaan bersama atau yang biasa dikenal dalam masyarakat sebagai harta gono-gini merupakan aset atau kekayaan yang didapatkan secara kolektif oleh kepala keluarga dan istri selama masa ikatan pernikahan masih berlangsung.

Permasalahan kekayaan bersama atau yang biasa diketahui dengan sebutan *gono-gini* kerap menjadi sumber sengketa utama pasca perceraian di Indonesia, terutama ketika para pihak tidak membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah. Secara yuridis, kekayaan bersama adalah seluruh kekayaan yang diperoleh selama masa pernikahan, tanpa memandang atas nama siapa harta tersebut secara formal tercatat dalam dokumen kepemilikan.[1] Ketentuan tersebut sudah diatur sedemikian rupa pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa kekayaan benda yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama, sedangkan kekayaan bawaan serta kekayaan yang diperoleh secara sendiri sendiri sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi milik pribadi. Dalam praktik, pembagian kekayaan bersama sering memunculkan konflik, baik mengenai keabsahan status harta, asal usul perolehan, maupun proporsi pembagiannya. Perselisihan semacam ini biasanya semakin kompleks ketika tidak ada pemisahan harta secara tegas sebelum atau selama perkawinan, sehingga masing-masing pihak cenderung mengklaim harta tertentu sebagai milik pribadi atau, sebaliknya, sebagai bagian dari harta bersama. Sengketa harta bersama juga dapat dipicu oleh ketidakjelasan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut, atau karena adanya persepsi ketidakadilan dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta pasca perceraian.

Permasalahan terkait pembagian kekayaan bersama kerap muncul ketika perceraian terjadi antara pihak suami dan istri. Sebenarnya pernikahan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Keberadaan lembaga ini berfungsi untuk mengesahkan hubungan hukum antara laki laki dengan wanita. Oleh karena itu, sejumlah pakar memberikan perhatian dan makna yang sangat besar terhadap lembaga yang disebut perkawinan. Menurut Wiarda, pernikahan adalah sebuah ikatan antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang sudah diakui secara sah oleh negara untuk hidup bersama secara permanen. Inti dari perkawinan sebagai suatu institusi hukum tertuang di nilai nilai yang berada di dalam nya, baik dari segi tujuan maupun isi yang mengiringinya.[2]

Secara normatif, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam atau KHI mengatur apabila terjadi perceraian, kekayaan bersama dibagi menjadi dua secara adil antara suami dan istri.[3] Namun, dalam perkembangan praktik peradilan, Mahkamah Agung tidak selalu membagi harta bersama secara merata (50:50), melainkan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, termasuk kontribusi nyata masing-masing pihak selama perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1996 K/Pdt/2012 menjadi salah satu contoh penting bagaimana pertimbangan hukum terkait pembagian harta bersama diuji dalam konteks sengketa antara Budi Santosa dan Yenny Tjiamudjaja. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek formal kepemilikan, tetapi juga menelaah bukti-bukti kontribusi, asal usul harta, serta kebenaran yang tercuat didalam persidangan untuk memastikan bahwa keputusan yang sudah diambil sejalan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.[4]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum. Fokus utama kajian tertuju pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1996 K/Pdt/2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 85 hingga Pasal 97. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif, berbasis pada studi literatur yang mendalam untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku, mengkaji secara kritis argumentasi hukum dalam putusan pengadilan, serta menilai sejauh mana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengungkap secara komprehensif bagaimana hukum mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian diterapkan dalam konteks praktik hukum di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan salah satu yurisprudensi penting dalam ranah hukum perdata yang berhubungan dengan sengketa kekayaan bersama (gono-gini) sesudah perceraian. Perkara tersebut diajukan melalui upaya hukum kasasi oleh Budi Santosa terhadap mantan istrinya, Yenny Tjiamudjaja. Inti permasalahan dalam kasus ini yaitu mengenai kepemilikan dan pemisahan beberapa aset yang diperoleh selama masa perkawinan mereka, yaitu dua bidang tanah dan satu unit mobil Isuzu Panther. Gugatan ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap pengertian kekayaan bersama pada hukum keluarga di Indonesia, dan seperti apa pembuktian status kekayaan menjadi elemen kunci dalam persidangan.

Dalam perkara ini, Yenny Tjiamudjaja selaku Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama atas dasar bahwa semua benda atau subjek sengketa adalah kekayaan yang diterima selama masa pernikahan dengan saudara tergugat, Budi Santosa. Perkara yang disengketakan mencakup tiga aset utama, yakni: (1) sebuah kendaraan roda empat merek Isuzu Panther produksi tahun 2003; (2) separuh kepemilikan atas bidang tanah seluas 132 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

1042 berlokasi di Nusukan Lor, Surakarta; serta (3) setengah bagian dari lahan lain seluas 147 meter persegi yang terdaftar dengan SHM Nomor 739 di kawasan yang sama. Penggugat dalam perkara ini memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan ketiga aset tersebut sebagai harta gono-gini yang wajib dibagi secara merata antara dirinya dan pihak Tergugat. Selain itu, Penggugat juga mengajukan permintaan agar pengadilan menetapkan sita jaminan atas ketiga harta tersebut guna mencegah kemungkinan dialihkannya kepemilikan oleh Tergugat sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, Tergugat Budi Santosa mengajukan bantahan yang cukup signifikan. Ia menyatakan bahwa sebagian besar subjek yang dipermasalahkan bukan merupakan kekayaan bersama, melainkan harta bawaan atau pemberian keluarga yang seharusnya tidak termasuk dalam pembagian. Dalam memori kasasinya, Tergugat juga menekankan bahwa satu unit mobil Isuzu Panther yang dimaksud justru atas nama perusahaan, yaitu PT. Delta Merlin SDNG TEX, dan bukan milik pribadinya. Selain itu, tanah yang disengketakan juga diklaim sebagai harta warisan dari pihak keluarga Yenny Tjiamudjaja yang diperoleh sebelum pernikahan atau dibeli menggunakan dana dari keluarga Yenny.

Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya menilai bahwa objek sengketa memang diperoleh selama masa perkawinan, dan tidak ada Alat bukti yang kredibel dari pihak Tergugat diperlukan untuk menunjukkan bahwa kepemilikan atas harta tersebut bersumber dari kekayaan pribadinya warisan atau merupakan harta pribadi. Oleh karena itu, pengadilan menetapkan bahwa ketiga objek sengketa merupakan harta bersama. Amar putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, yang menolak seluruh keberatan Tergugat dalam upaya banding.

Tergugat selanjutnya meminta permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada permohonan tersebut, ia mengajukan berbagai keberatan, termasuk dalil bahwa judex facti (pengadilan tingkat pertama dan banding) telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan alat bukti secara menyeluruh. Namun, Mahkamah Agung menolak seluruh alasan kasasi tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa karena harta-harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan tidak dapat dibuktikan sebagai harta asal, maka secara hukum harta-harta tersebut adalah harta bersama.

Majelis hakim Mahkamah Agung merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Selain itu, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dengan tegas menyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam akad nikah."

Prinsip dasar dari pengaturan harta bersama dalam sistem hukum Indonesia adalah prinsip *in dubio pro matrimonio*, yaitu jika terdapat keraguan tentang asal usul suatu harta yang diperoleh selama perkawinan, maka harta tersebut diasumsikan sebagai harta bersama kecuali dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa harta tersebut adalah milik pribadi salah satu pihak. Dalam konteks ini, keberhasilan pembuktian menjadi sangat

krusial. Dalam perkara ini, Tergugat gagal menunjukkan bukti yang cukup untuk membantah asumsi hukum bahwa harta yang disengketakan adalah harta bersama.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif. Pengadilan tidak semata-mata berpegang pada bukti formal seperti sertifikat atau nama pemilik dalam dokumen kendaraan, tetapi menilai fakta secara keseluruhan, termasuk waktu perolehan, sumber dana, dan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bertujuan menegakkan norma secara kaku, tetapi juga menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan hukum antara suami dan istri.

Selain itu, putusan ini juga menunjukkan pentingnya pembuatan perjanjian pisah harta (prenuptial agreement) dalam pernikahan. Jika Budi Santosa dan Yenny Tjiamudjaja membuat perjanjian yang mengatur secara jelas mana harta yang merupakan milik pribadi dan mana yang menjadi milik bersama, maka konflik seperti ini dapat diminimalisir. Sayangnya, dalam praktik masyarakat Indonesia, kesadaran untuk membuat perjanjian pisah harta masih rendah karena dianggap tabu atau mencerminkan ketidakpercayaan antara pasangan.

Putusan ini memiliki nilai penting sebagai yurisprudensi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang cukup kompleks. Mahkamah Agung berhasil memberikan interpretasi hukum yang logis, adil, dan konsisten dengan peraturan yang berlaku. Melalui pertimbangan yang mendalam, putusan ini menjadi acuan bagi pengadilan tingkat bawah dalam menghadapi kasus-kasus serupa, serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola dan mengatur harta selama masa perkawinan.

Dalam praktiknya, sengketa harta bersama seperti dalam perkara ini kerap kali menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Seringkali pula pihak yang dominan secara ekonomi merasa lebih berhak atas aset yang diperoleh, padahal secara hukum, kontribusi non-ekonomi dari pasangan, seperti mengurus rumah tangga atau mendukung karir pasangan, juga menjadi bagian dari usaha bersama. Oleh karena itu, penting bagi aparat peradilan untuk terus menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam menyelesaikan perkara harta bersama.[5]

Kesimpulannya, perkara Nomor 1996 K/Pdt/2012 adalah cerminan bagaimana sistem hukum Indonesia melalui Mahkamah Agung mengutamakan keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Putusan ini tidak hanya sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender. Untuk mencegah timbulnya sengketa serupa di masa depan, dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat tentang pentingnya pencatatan aset, dokumentasi sumber dana, dan penyusunan perjanjian pisah harta sebelum atau selama perkawinan berlangsung.[6]

Dari sisi akademis, putusan ini memberikan ruang kajian yang luas bagi mahasiswa hukum untuk menelaah bagaimana pembuktian dalam perkara perdata bekerja, bagaimana hakim mempertimbangkan dalil dan bukti, serta bagaimana konsep harta bersama diterapkan secara konkret dalam praktik. Hal ini dapat memperkaya

literatur hukum keluarga di Indonesia sekaligus mendorong pembentukan regulasi yang lebih rinci dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi pasangan suami istri modern.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Mahkamah Agung ini merupakan contoh konkret bagaimana prinsip keadilan dan kepastian hukum diimplementasikan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai harta pribadi, warisan, atau hibah, dianggap sebagai harta bersama. Mahkamah mengaplikasikan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam secara tepat dengan tetap mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang relevan.

Putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip *in dubio pro matrimonio*, di mana keraguan terhadap asal usul suatu harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan harus disikapi dengan mengasumsikan harta tersebut sebagai bagian dari harta bersama. Selain itu, Mahkamah menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan substantif dengan tidak hanya terpaku pada bukti formal, melainkan juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Perkara ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, pencatatan aset, serta perlunya perjanjian pisah harta yang jelas demi mencegah sengketa serupa. Dari sisi akademis dan praktis, putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dan referensi penting dalam penyelesaian perkara harta bersama di masa mendatang, sekaligus menjadi bahan kajian kritis dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Mutmainna, K. Karim, and M. A. F. Syahril, "Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian," *J. litigasi Amsir*, vol. 9, no. November, pp. 1–12, 2021.

P. H. G. Dan, P. Hak, and A. Anak, "jm_lexcrimen,+12.+Eni+C.+Singal," vol. VI, no. 5, pp. 90–97, 2017.

B. Nagara, "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Crim.*, vol. 5, no. 7, pp. 51–57, 2016.

Suparyanto dan Rosad (2015, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri," *Suparyanto dan Rosad (2015*, vol. 5, no. 3, pp. 248–253, 2020.

B. Laksita, R. Luhri, P. Studi, I. Hukum, F. Hukum, and U. M. Surakarta, "Dibagi Dan Diakui Sebagai Harta Gono Gini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)," 2020.

"Hilman Hadikusuma, Hukum perkawinan Indinesia (Bandung: Mandar Maju, 2003), 7. 1," no. 1, 2003.